



P U T U S A N

Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AYI AFRIYANTI, tempat tinggal di Komp. Baitul Hasanah Blok A Nomor 6, Tiban, Sekupang, Batam;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL), tempat kedudukan di Graha Sucofindo Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 34, Jakarta Selatan 12780, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Nova Harmoko, SH., 2. Abdul Hakam, SH.,MH., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HARMOKO & PARTNERS, berkantor di Komplek Bumayagara Blok D4/7, Mustika Jaya, Bekasi 17310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 520/DIR-KPU/HR-01/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 17 Februari 2000 dan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 1 November 2010 dengan menerima upah terakhir Rp. 1.825.200 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
2. Bahwa dalam Surat PHK Nomor 799/SK/KPU/XI/2010 tanggal 1 November 2010 dikatakan bahwa Penggugat di-PHK karena melakukan pelanggaran disiplin;
3. Alasan pelanggaran disiplin yang dikatakan Tergugat tidak jelas dan mengada-ada bahkan alasan pelanggaran disiplin disampaikan kepada

Hal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2013



mediator dalam mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Saat itu Tergugat menyampaikan kepada Mediator bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 1 (satu) tahun ini. Alasan ini sangat irrasional. Sangat jelas Tergugat telah memberikan keterangan palsu yang anehnya Mediator percaya akan hal itu seperti halnya baik Tergugat maupun Mediator tidak memahami aturan Ketenagakerjaan, mana ada karyawan mangkir sampai satu tahun !!! Alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat dan itu menjadi rujukan dalam Anjuran Mediator, sangat miris sekali melihat kondisi Hukum Perburuhan di Kota Batam ini padahal sangat jelas kalau Penggugat mangkir 5 hari berturut-turut maka hal itu dianggap mengundurkan diri *vide* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003. Sehingga alasan 1 Tahun Mangkir sebagai rujukan PHK sangat tidak masuk akal;

4. Setelah surat PHK diterima oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat bersikap kooperatif untuk meminta Tergugat berunding namun hasilnya tetap sama dan disampaikan akan dikonfirmasi kembali untuk berunding, namun sampai bulan Oktober 2011 tidak ada jawaban yang pasti maka Tergugat melayangkan surat pada tanggal 27 Oktober 2011 kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dicatatkan akhirnya sampai pada mediasi namun hasilnya tetap sama bahkan anjuran dari Mediator juga membenarkan Penggugat dengan realisasi Hukum Ketenagakerjaan di Batam;
5. Bahwa sebelum diterbitkannya surat PHK oleh Tergugat, sama sekali tidak pernah mengajak berunding untuk merundingkan masuk PHK tersebut sehingga PHK tersebut bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
6. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK yang sah adalah PHK setelah mendapat Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa selama LPPHI belum menyatakan putus Hubungan Kerja Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah, ketentuan itu berarti tidak ada PHK tanpa penetapan LPPHI;
7. PHK dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan cara sistimatis dan *by design* untuk mengintimidasi para aktifis serikat buruh dan buruh, Penggugat merupakan aktifis buruh (pada saat di PHK Penggugat adalah Pimpinan KSBSI Kepulauan Riau) dimana Penggugat adalah Pendiri Serikat Buruh disana, semenjak Penggugat disana sudah banyak menyelesaikan PHK sepihak tanpa pesangon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Tergugat sering sekali melakukan PHK tanpa mekanisme hukum yang berakibat merugikan buruh disana namun Penggugat selaku aktifis buruh melakukan upaya persuasif agar hal tersebut tidak dilakukan Tergugat. Adapun bukti yang telah dilakukan Penggugat dalam menyelesaikan PHK sepihak tanggal 26 Februari 2004, ada 16 orang di PHK yang diberikan hak-haknya, bulan November 2007 ada 3 orang dimana Tergugat melakukan PHK juga tidak mau membayar hak-haknya hal itu dapat diselesaikan walaupun sampai ketinggian Mahkamah Agung dan terakhir bulan November 2009 sebanyak 18 orang di PHK akhirnya dapat diselesaikan.

Hampir dari semua kasus yang ada modus dibuat Tergugat adalah PHK tanpa pesangon dengan cara intimidasi sehingga Buruh disana dibuat tidak betah;

8. Bahwa dari poin 7 diatas jelas indikasi kalau Tergugat merasa tidak nyaman dengan keberadaan Penggugat yang selalu membela kepentingan buruh yang di zholimi dengan cara PHK tanpa pesangon, ini terbukti setelah Penggugat di PHK Tergugat kembali melakukan aksinya dengan cara zholim melakukan PHK kepada 15 orang tanpa pesangon dengan cara lebih licik dimana buruh di suruh menandatangani Perjanjian Bersama (PB), PB dibuat agar buruh saat di-PHI (tidak menuntut pesangon sehingga modus *massive* yang licik seperti itu yang dilakukan Tergugat menimbulkan gejolak aksi pada para buruh;
9. Bahwa dari penjelasan diatas Tergugat sangat jelas terbukti melakukan rekayasa untuk menghentikan Penggugat dalam membela kepentingan buruh di perusahaan Tergugat yang di zholimi sehingga Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena dalam melakukan PHI(terhadap Penggugat, Tergugat tidak memenuhi ketentuan diatas maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHI (tersebut adalah batal demi hukum). Artinya PHI (tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada);
11. Bahwa sekiranya Tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali Penggugat sejatinya selama proses PHI (berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat seharusnya menerbitkan surat skorsing kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena tindakan PHI (yang dilakukan oleh Tergugat tanpa dikualifikasi sebagai PHK yang batal demi hukum maka mohon berkenan Majelis Hakim memutus dan menyatakan bahwa surat PHI (Nomor 799/SK/KPU/XI/2010 batal demi hukumdan selanjutnya berdasarkan Pasal

Hal. 3 dari 10 hal.Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau setara dengan itu;

13. Bahwa oleh karena selama proses PHI (ini Tergugat tidak membayar upah Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) ji Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan November 2010 sampai Januari 2012 sebesar Rp. 25.552.800 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) dengan perhitungan 14 bulan x Rp. 1.825.200,00 serta membayar seluruh biaya kesehatan Tergugat dan keluarganya yang wajib ditanggung oleh Tergugat dan hak-hak lainnya seperti insentif, kesehatan ± Rp 5.000.000,00 (kurang lebih lima juta Rupiah), serta insentif tahun 2010 dan 2011 ± Rp7.000.000,00 (kurang lebih tujuh juta Rupiah);
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menuntut kompensasi pesangon tetapi dan kenyataan putusan dalam perkara *a quo* menghukum Tergugat melakukan suatu perbuatan tertentu yakni memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau setara dengan itu maka beralasan berdasarkan Pasal 606a Rv. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan mengingat putusan perkara *a quo* menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat maka sesuai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak akan menimbulkan akibat apapun dikemudian hari sebab apabila Penggugat bekerja dan Tergugat mengajukan kasasi, kemudian *Judex Juris* berpendapat lain dari putusan *Judex Facti* maka Tergugat hanya membayar prestasi Penggugat sehingga tidak ada hal yang perlu di khawatirkan, barangkali akan berbeda bila Penggugat menuntut pesangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 17 Februari 2000 sampai diterbitkannya PHK illegal oleh Tergugat;
3. Menyatakan Surat PHK Nomor 799/SK/KPU/XI/2010 tanggal 1 November 2010 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
5. Menghukum Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau yang setara dengan itu;
6. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan November 2010 sampai Januari 2012 sebesar Rp25.552.800,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), kesehatan keluarga Penggugat ± Rp.5.000.000,00 (kurang lebih lima juta Rupiah) dan insentif Penggugat Tahun 2010 dan 2011 ± Rp7.000.000,- (kurang lebih tujuh juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) perhari sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* untuk memutuskan perkara *in casu* dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Error In Persona :

Penggugat telah salah dan keliru menyertakan Kisel Batam sebagai Tergugat.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru menarik dan menyebutkan Kisel Batam sebagai Tergugat;
2. Bahwa faktanya Penggugat di angkat sebagai karyawan tetap oleh Ketua Badan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengurus Koperasi Telekomunikasi Seluler Nomor SK.003/RUS/KOM-SUMBANGSEL/SDM-01/II/2004 tanggal 3 Februari 2004 (T.5) tentang Pengangkatan dan

Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Status Pegawai, dan oleh karenanya hubungan hukum Penggugat hanya dengan Koperasi Telekomunikasi Seluler yang berkedudukan di Jalab Raya Pasar Minggu Kav. 34, Graha Sucofindo Lt. 1, Jakarta Selatan sesuai dengan kedudukan hukum Koperasi Telekomunikasi Seluler yang di sebutkan dalam akta perubahan terakhir badan hukum Koperasi Telekomunikasi Seluler yang di buat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi SH. Nomor 07 tanggal 01 Juni 2010 dan Nomor 08 tanggal 01 Juni 2010 yang disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan Republik Indonesia yang di catat dengan Nomor 28/Lap-PAD/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010;

3. Bahwa di samping hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 30 ayat 2 huruf a berbunyi :

"Pengurus berwenang: mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan" kewenangan pengurus di dalam mewakili koperasi bersifat Badan/Institusi/ Kolektif Kolegial";

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan terang bahwa Kisel Batam tidak mempunyai kopentesi untuk di tarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya ntatalah bahwa gugatan Penggugat yang di ajukan oleh Penggugat telah cacat formal (*error in persona*) dan oleh karenanya demi kepastian hukum terhadap putusan atas perkara *a quo* di kemudian hari, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Eksepsi Kadaluarsa :

1. Bahwa Penggugat dalam poin 4 surat gugatannya menyatakan secara tegas telah menerima surat PHK berlaku efektif sejak tanggal November 2010;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 158 ayat (1) Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Pekerja/Buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pengusaha". Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa setiap gugatan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hubungan kerja berakhir. Namun faktanya gugatan Penggugat telah melebihi jangka waktu tersebut diatas, hubungan kerja berakhir pada 1 November 2010, sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya (*vide* gugatan hal. 2 angka 4), sementara gugatan Penggugat didaftarkan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Januari 2012, atau dengan kata lain berakhirnya hubungan kerja sampai dengan pendaftaran gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat jangka waktunya adalah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 12 (tiga belas) hari. Dengan demikian gugatan Penggugat melewati jangka waktu yang ditetapkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau dapat disebut kadaluarsa *Verjaring*) sehingga patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil yang diuraikan diatas sangatlah beralasan jika Tergugat dalam eksepsi atau jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa Perkara Nomor 03/G/12/PHI.PN.TPI untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor 03/G/2012/PHI.PN.TPI. tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan sebagian;
2. Menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak 01 November 2010;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (KOPERASI KARYAWAN TELEKOMUNIKASI SELULER/KISEL) untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Penggugat

Hal. 7 dari 10 hal.Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp27.286.740,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 25 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 07 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas.G/2012/PHI.PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 09 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Agustus 2012, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 07 Agustus 2012. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AYI AFRIYANTO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AYI AFRIYANTO tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Bernard, SH.,MM.

Ttd./ Arsyad, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 9 dari 10 hal.Put.Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia